



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor : 225 - K / PM.III- 12 / AL / XI / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang secara Inabsensia di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suliono.
Pangkat / Nrp : Serma Mdl / 71360.
Jabatan : Anggota Satsiaga.
Kesatuan : Denmako Koarmatim.
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 15 Juni 1967.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Klampis Malang Gg. I / 18 C Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan .

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangarmatim selaku PAPERAN Nomor : Kep / 123 / XI / 2010 tanggal 11 Nopember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 12 Nomor : Sdak / 257 / K / AL / XI / 2010 tanggal 22 Nopember 2010.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 257 / K / AL / XI / 2010 tanggal 22 Nopember 2010, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Desersi dimasa damai".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.500,- (Tujuh Ribu lima ratus rupiah).
- d. Memohon barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Sket Nomor Sket / 22 / III / 2010 tanggal 10 Maret 2010 dari Denmako Armatim.
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Serma Mdl Suliono NRP 71360 anggota Satsiaga Denmako Armatim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III- 12 Surabaya Nomor : Sdak/257/K/AL/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal lima bulan Mei tahun 2000 delapan sampai dengan tanggal delapan belas bulan Nopember tahun 2000 sembilan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 delapan sampai dengan bulan Nopember tahun 2000 sembilan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 delapan sampai dengan tahun 2000 sembilan bertempat di Denmako Armatim Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Satsiaga Denmako Armatim dengan pangkat Serma Mdl NRP 71360.
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 5 Mei 2008 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2009 telah meninggalkan kesatuan Denmako Armatim Surabaya tanpa seijin Dandenmako Armatim Surabaya (sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-194/A-12/XI/2009/Pomal tanggal 18 Nopember 2009).
- c. Bahwa menurut keterangan Saksi I Serka Saa Legiatmo dan Saksi II Serma Mmi Sudaryono, dari pihak kesatuan pernah melakukan pencarian, penangkapan serta pemanggilan melalui surat kepada Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.



e. Bahwa dengan sengaja Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di tanpa ijin yang sah dari Dandemako Armatim Surabaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Mei 2008 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2009 atau selama ± 563 (lima ratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara kesatuan RI terutama wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

"Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan :

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap: Legiatmo, Pangkat, NRP : Serka Mdl, 63000 Jabatan : Juru Absensi Satsiaga, Kesatuan : Denmako Armatim; Tempat / Tanggal Lahir : Yogyakarta, 5 Nopember 1967, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jl. Bulak Banteng Lor No. 218 Kenjeran Surabaya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Satsiaga Denmako Armatim namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dari daftar absensi apel pagi dan siang sejak tanggal 5 Mei 2008 sampai dengan saat Saksi diperiksa pada tanggal 30 Nopember 2009.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, kegiatan, maupun keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa dari pihak kesatuan pernah melakukan pencarian, penangkapan maupun pemanggilan melalui surat namun



sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi - 2 : Nama lengkap: Sudaryono, Pangkat : Serma Mmi, NRP 55478 ; Jabatan : Anggota Satsiaga Denma; Kesatuan : Denmako Armatim; Tempat / Tanggal Lahir : Solo, 16 Desember 1962, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Dsn. Legupet Rt. 02 Rw. 15 Karangrejo Gempol Pasuruan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Saksi -2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Satsiaga Denmako Armatim namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dari daftar absensi apel pagi dan siang sejak tanggal 5 Mei 2008 sampai dengan saat Saksi diperiksa pada tanggal 22 Februari 2010.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, kegiatan, maupun keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa dari pihak kesatuan pernah melakukan pencarian, penangkapan maupun pemanggilan melalui surat namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Negara dalam keadan damai dan kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan, bahkan sejak awal Penyidikanpun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan ini berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Sket Nomor Sket/22/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 dari Dandenmako Armatim.
- 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Serma Mdl Suliono NRP 71360 Anggota Satsiaga Denmako Armatim.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbautan yang didakwakan pada Terdakwa.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinasi aktif di Satsiaga Denmako Armatim dengan pangkat Serma Mdl NRP 71360.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 5 Mei 2008 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2009 telah meninggalkan kesatuan Denmako Armatim Surabaya tanpa seijin Dandenmako Armatim Surabaya (sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-194/A-12/XI/2009/Pomal tanggal 18 Nopember 2009).
3. Bahwa menurut keterangan Saksi I Serka Saa Legiatmo dan Saksi II Serma Mmi Sudaryono, dari pihak kesatuan pernah melakukan pencarian, penangkapan serta pemanggilan melalui surat kepada Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan dan belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa dengan sengaja Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di tanpa ijin yang sah dari Dandenmako Armatim Surabaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Mei 2008 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2009 atau selama ± 563 (lima ratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara kesatuan RI terutama wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke Satu : "Militer".
- Unsur ke dua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan



pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “ Militer “

Bahwa kata “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Demako Koarmatim dengan pangkat Serma Mdl NRP 71360 hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangarmatim selaku PAPER A Nomor : Kep / 123 / XI / 2010 tanggal 11 Nopember 2010 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Serma Mdl NRP 71360 Anggota Demako Armatim yang oleh PAPER A diserahkan ke Otmil III- 12 Surabaya.
2. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 11 November 2010 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AL dengan pangkat Serma Mdl NRP 71360.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang parjurit TNI AL dengan pangkat Serma Mdl NRP 71360 satu kesatuan dengan para saksi di Demako Koarmatim dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Serma Mdl NRP 71360.

Dengan demikian Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer “ telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin“.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran “Dengan sengaja“ atau “kesengajaan“ disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa “melakukan tidak hadir tanpa izin“ berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi



tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadiran tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa maupun saksi mengetahui kalau di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan / dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui dan berlaku untuk seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas dan juga seluruh Prajurit TNI mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di Kesatuan Terdakwa dan para saksi dalam hal ini Denmako Koarmatim.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2008 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan/komandannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan para saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa yang menjadi alasan Terdakwa pergi.
5. Bahwa benar sampai dengan tanggal 18 November 2009 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuan sehingga dari kesatuan/komandan kesatuannya melaporkan Terdakwa ke Denpom V/3 Surabaya untuk ditindak lanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku pada tanggal 18 November 2009 dibuat laporan Polisi tertanggal 18 November 2009.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya Tmt 5 Mei 2008 sampai dengan tanggal 18 November 2009 bahkan sampai dengan sekarang dipersidangan inipun Terdakwa belum kembali di kesatuannya.
7. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : Sket/22/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 dari Denmako Armatim dan 3 (tiga) lembar daftar absensi An. Terdakwa Serma Mdl Suliono NRP 71360 Anggota Sat Siaga Denmako Armatim.

Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai“.

Bahwa yang dimaksud “ Dimasa damai “ berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai



berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal 5 Mei 2008 sampai dengan tanggal 18 November 2009 atau selama 563 (Lima ratus enam puluh tiga) hari Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Jatim dalam keadaan aman / damai.
2. Bahwa benar selama waktu – waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah di ketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2008 s.d 2009 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 3 “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut – turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal 5 Mei 2008 sampai dengan tanggal 18 November 2009 atau selama 563 (lima ratus enam) hari.
2. Bahwa benar selama waktu 563 (lima ratus enam puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 563 (lima ratus enam puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke 4 “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa menempuh prosedur perijinan yang sah .



2. adapun alasannya tidak seharusnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan begitu saja tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok satuan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terhambat selama itu.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan dipersidangan ini tidak pernah kembali di kesatuannya.

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Sket Nomor Sket/22/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 dari Dandemako Armatim.

- 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Tersangka Serma Mdl Suliono NRP 71360 Anggota Satsiaga Denmako Armatim.

Karena erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang perlu untuk tetap dikaitkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 (1) Ke-2 Jo (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.
Serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Suliono, Serma Mdl NRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

71360; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7(Tujuh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Sket Nomor Sket/22/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 dari Dandemako Armatim.
- 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Tersangka Serma Mdl Suliono NRP 71360 Anggota Satsiaga Denmako Armatim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 28 Maret 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 54843 sebagai Hakim Ketua serta Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 dan Prastiti Siswayani, S.H Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yuli Wibowo, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13123/P, Panitera Sri Sumarmi Peltu (K) NRP 594586, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap / Ttd

Sugiarto, S.H
Mayor Chk NRP 54843

Hakim Anggota I,
Ttd

Tri Achmad B, S.H
Mayor Sus NRP 520883

Hakim Anggota II,
Ttd

Prastiti Siswayani, S.H
Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera,
Ttd
Sri Sumarmi
Peltu (K) NRP 594586

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)